****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**PENGENDALIAN**

**STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**MANUAL PENGENDALIAN**

**STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES** | | **PENANGGUNG JAWAB** | | | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Manual pengendalian pelaksanaan standar penyusunan kurikulum bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penyusunan kurikulum di lingkup UNM yang merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penyusunan kurikulum.

Apabila hasil evaluasi pelaksanaan standar menunjukkan bahwa kegiatan atau program pada standar penyusunan kurikulum itu telah "mencapai" atau "melampaui", maka akan dirumuskan kembali dengan kriteria yang lebih tinggi. Namun, apabila hasil evaluasi pelaksanaan standar menunjukkan "belum mencapai", maka akan dilakukan evaluasi penyebab dari ketidaktercapaiannya standar penyusunan kurikulum tersebut. Demikian juga apabila hasil evaluasi pelaksanaan standar menunjukkan "penyimpangan" dari standar penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM, maka harus segera diarahkan kembali untuk mengikuti standar yang berlaku.

**B. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup dua standar, yaitu:

1. Manual pengendalian pelaksanaan standar penyusunan kurikulum ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar yang telah atau belum tercapai atau bahkan menyimpang dari standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM.
2. Penggunaan manual pengendalian pelaksanaan standar penyusunan kurikulum ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penyusunan kurikulum memerlukan pengendalian agar standar tersebut dapat terpenuhi atau melampaui standar yang berlaku di lingkup UNM.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. **Pengendalian pelaksanaan standar penyusunan kurikulum** adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penyusunan kurikulum di lingkup UNM hingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penyusunan kurikulum dapat diperbaiki.
2. **Pemantauan standar penyusunan kurikulum** adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam pernyataan standar penyusunan kurikulum di lingkup UNM.
3. **Pemeriksaan standar penyusunan kurikulum** adalah mengecek atau mengaudit secara detil terhadap semua aspek dari penyelenggaraan standar penyusunan kurikulum yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua kualifikasi penyusunan kurikulum telah berjalan sesuai dengan isi standar penyusunan kurikulum di lingkup UNM.
4. **Tindakan koreksi terhadap standar penyusunan kurikulum** adalah langkah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terdapat dalam temuan audit.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar penyusunan kurikulum yang berlaku, atau apabila tidak terpenuhinya capaian standar penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap standar penyusunan kurikulum atas setiap penyimpangan atau ketidaktercapaian atau kegagalan pelaksanaan standar penyusunan kurikulum.
3. Melakukan pencatatan atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Membuat laporan tertulis tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan standar penyusunan kurikulum sebagaimana telah diuraikan di atas.
5. Melaporkan hasil dari pengendalian pelaksanaan standar penyusunan kurikulum kepada pimpinan unit kerja dan Pimpinan UNM dengan disertai catatan temuan, saran dan rekomendasi

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar sebagai berikut.

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Makassar sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
2. Pejabar struktural dilingkungan UNM dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan (jika diperlukan).
3. Daftar hadir (jika diperlukan).
4. Notulen (jika diperlukan).
5. Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Dokumen Manual Standar penyusunan kurikulum.
7. Dokumen Standar penyusunan kurikulum.
8. Form. atau dokumen penyerta.
9. Form. catatan temuan, saran, dan rekomendasi tindakan perbaikan.
10. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
11. Ruang rapat/ruang kerja.
12. Laptop.
13. *Printer*.
14. *Digital light processing*.
15. *Website.*
16. *Flashdisck.*
17. Kertas *HVS*.

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.